



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/232/Kept./403.013/2022
TENTANG
PENGHAPUSAN SECARA MUTLAK
ATAS PIUTANG PENGEMBANGAN SAPI KEREMAN
PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DARI PEMBUKUAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.07/2005 tentang Tata Cara Pengajuan Usul, Penelitian, Dan Penetapan Penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah Dan Piutang Negara/Daerah, dan Surat Kepala Kantor Wilayah Jawa Timur Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Nomor S-154/WKN.10/2016 hal Pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Daerah, telah ditetapkan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/115/Kept/403.013/2016 tentang Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih Atas Piutang Pengembangan Sapi Kereman Dari Pembukuan Pemerintah Kabupaten Magetan;
- b. bahwa sebagai tindaklanjut Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur Nomor S-218/WKN.10/2022 tanggal 19 September 2022 hal Pertimbangan Penghapusan Piutang Secara Mutlak Piutang Daerah Atas Nama Sarju (Kelompok Mursid) dkk, serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 82/PMK.06/2019 tentang Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian, Dan Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah, maka perlu menetapkan Penghapusan Secara Mutlak Atas Piutang Pengembangan Sapi Kereman Pemerintah Kabupaten Magetan Dari Pembukuan Pemerintah Kabupaten Magetan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.06/2019 tentang Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian, Dan Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 607);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Memperhatikan: 1. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur Nomor S-218/WKN.10/2022 tanggal 19 September 2022 hal Pertimbangan Penghapusan Piutang Secara Mutlak

Piutang Daerah Atas Nama Sarju (Kelompok Mursid) dkk;

2. Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/115/Kept/403.013/2016 tentang Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih Atas Piutang Pengembangan Sapi Kereman Dari Pembukuan Pemerintah Kabupaten Magetan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penghapusan Secara Mutlak Atas Piutang Pengembangan Sapi Kereman Pemerintah Kabupaten Magetan Dari Pembukuan Pemerintah Kabupaten Magetan, sebesar Rp. 237.929.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), dengan Penanggung Utang sejumlah 75 (tujuh puluh lima) orang, dengan rincian Penanggung Utang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penghapusan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan Penghapusan Mutlak dari Pembukuan Pemerintah Kabupaten Magetan dengan menghapus hak tagih Pemerintah Kabupaten Magetan atas Piutang Pengembangan Sapi Kereman kepada Penanggung Utang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 20 Oktober 2022

BUPATI MAGETAN,

ttd

SUPRAWOTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR :188/232/Kept./403.013/2022

TANGGAL : 20 OKTOBER 2022

DAFTAR RINCIAN PENGHAPUSAN MUTLAK
 ATAS PIUTANG PENGEMBANGAN SAPI KEREMAN
 PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
 DARI PEMBUKUAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

NO.	PENANGGUNG UTANG	ALAMAT	NILAI PENGHAPUSAN PIUTANG SECARA MUTLAK (Rp.)
1	Sarju (Kelompok Mursid)	RT 09 RW 01 Desa Plumpung, Kec. Plaosan Kab. Magetan	4.100.000,00
2	Sadirun (Kelompok Suwardi)	RT 03 RW 01 Desa Plumpung, Kec. Plaosan Kab. Magetan	2.950.000,00
3	Ahmad Kuret (Kelompok Paimin)	RT 10 RW 02 Desa Plumpung, Kec. Plaosan Kab. Magetan	3.400.000,00
4	Samsi (Kelompok Wagimun)	RT 15 RW 03 Kelurahan Alastuwo, Kec. Poncol Kab. Magetan	4.160.000,00
5	Surip (Kelompok Slamet S.)	Rt 03 Rw 01 Desa Plumpung Kec. Plaosan Kab. Magetan	1.250.000,00
6	Markaban (Kelompok Slamet. S.)	Rt 02 Rw 01 Desa Plumpung Kec. Plaosan Kab. Magetan	1.400.000,00
7	Suwardi (Kelompok Slamet.S.)	Rt. 02 Rw. 01 Desa Plumpung Kec. Plaosan Kab. Magetan	1.300.000,00
8	Yusuf (Kelompok Slamet S.)	Rt. 01 Rw. 01 Desa Plumpung Kec. Plaosan Kab. Magetan	3.850.000,00
9	Sarmun (Kelompok Slamet.S.)	Rt 02 Rw 01 Desa Plumpung Kec. Plaosan Kab Magetan	1.500.000,00
10	Surat (Kelompok Slamet S.)	Rt. 02 Rw. 01 Desa Plumpung Kec. Ploasan Kab. Magetan	3.570.000,00
11	Sakimin (Kelompok Slamet.S.)	Rt. 03 Rw. 01 Desa Plumpung Kec. Plaosan Kab. Magetan	3.200.000,00
12	Suyatmi (Kelompok Slamet.S.)	Rt. 01 Rw. 01 Desa Plumpung Kec. Plaosan Kab. Magetan	3.900.000,00
13	Sabar S. (Kelompok Mursid)	Rt. 08 Rw. 03 Desa Plumpung Kec. Plaosan Kab. Magetan	2.000.000,00
14	Toyib M. (Kelompok Mursid)	Rt. 17 Rw. 03 Desa Plumpung Kec. Plaosan Kab. Magetan	1.950.000,00
15	Sukimin (Kelompok Mursid)	Rt. 06 Rw. 01 Desa Plumpung Kec. Plaosan Kab. Magetan	2.800.000,00
16	Suyadi (Kelompok Mursid)	Rt. 05 Rw. 01 Desa Plumpung Kec. Plaosan Kab. Magetan	300.000,00
17	Wagimin (Kelompok Markaban)	Rt. 21 Rw. 03 Desa Plumpung Kec. Plaosan Kab. Magetan	2.700.000,00
18	Lanjar (Kelompok Markaban)	Rt. 21 Rw. 03 Desa Plumpung Kec. Plaosan Kab. Magetan	1.550.000,00
19	Parlan (Kelompok Markaban)	Rt. 21 Rw. 03 Desa Plumpung Kec. Plaosan Kab. Magetan	2.600.000,00
20	Parlan (Kelompok Markaban)	Rt. 20 Rw. 03 Desa Plumpung Kec. Plaosan Kab. Magetan	2.430.000,00

NO.	PENANGGUNG UTANG	ALAMAT	NILAI PENGHAPUSAN PIUTANG SECARA MUTLAK (Rp.)
21	Sukar/ Mingun (Kelompok Saeran)	Rt. 13 Rw. 02 Desa Plumpung Kec. Plaosan Kab. Magetan	1.550.000,00
22	Kasidi (Kelompok Saeran)	Rt. 12 Rw. 02 Desa Plumpung Kec. Plaosan Kab. Magetan	4.000.000,00
23	Sirun (Kelompok Saeran)	Rt. 14 Rw. 02 Desa Plumpung Kec. Plaosan Kab. Magetan	2.800.000,00
24	Suratno (Kelompok Saeran)	Rt. 12 Rw. 02 Desa Plumpung Kec. Plaosan Kab. Magetan	1.000.000,00
25	Parni (Kelompok Saeran)	Rt. 16 Rw. 02 Desa Plumpung Kec. Plaosan Kab. Magetan	200.000,00
26	Sadimun (Kelompok Saeran)	Rt. 12 Rw. 02 Desa Plumpung Kec. Plaosan Kab. Magetan	2.300.000,00
27	Sadikun (Kelompok Saeran)	Rt. 14 Rw. 02 Desa Plumpung Kec. Plaosan Kab. Magetan	800.000,00
28	Kunting (Kelompok Saeran)	Rt. 12 Rw. 02 Desa Plumpung Kec. Plaosan Kab. Magetan	2.150.000,00
29	Marlan (Kelompok Saeran)	Rt. 07 Rw. 02 Desa Plumpung Kec. Plaosan Kab. Magetan	1.800.000,00
30	Jimun (Kelompok Saeran)	Rt. 12 Rw. 02 Desa Plumpung Kec. Plaosan Kab. Magetan	2.600.000,00
31	Sarbi (Kelompok Saeran)	Rt. 13 Rw. 02 Desa Plumpung Kec. Plaosan Kab. Magetan	2.550.000,00
32	Sunar (Kelompok Saeran)	Rt. 12 Rw. 02 Desa Plumpung Kec. Plaosan Kab. Magetan	4.200.000,00
33	Iskak (Kelompok Saeran)	Rt. 04 Rw. 01 Desa Plumpung Kec. Plaosan Kab. Magetan	4.200.000,00
34	Saeran/ Sahyo (Kelompok Saeran)	Rt. 18 Rw. 03 Desa Plumpung Kec. Plaosan Kab. Magetan	5.700.000,00
35	Sadimun/ Kandar (Kelompk Saeran)	Rt. 12 Rw. 02 Desa Plumpung Kec. Plaosan Kab. Magetan	50.000,00
36	Sauji (Kelompok Saeran)	Rt. 06 Rw. 01 Desa Plumpung Kec. Plaosan Kab. Magetan	300.000,00
37	Sardju (Kelompok Paimin)	Rt. 14 Rw. 01 Desa Plumpung Kec. Plaosan Kab. Magetan	3.600.000,00
38	Sijem (Kelompok Markaban)	Rt. 18 Rw. 03 Desa Plumpung Kec. Plaosan Kab. Magetan	3.300.000,00
39	Sadiyo (Kelompok Markaban)	Rt. 19 Rw. 03 Desa Plumpung Kec. Plaosan Kab. Magetan	1.900.000,00
40	Kemin (Kelompok Markaban)	Rt. 21 Rw. 03 Desa Plumpung Kec. Plaosan Kab. Magetan	3.550.000,00
41	Kirin (Kelompok Markaban)	Rt. 21 Rw. 03 Desa Plumpung Kec. Plaosan Kab. Magetan	2.700.000,00
42	Suraji (Kelompok Markaban)	Rt. 21 Rw. 03 Desa Plumpung Kec. Plaosan Kab. Magetan	3.050.000,00
43	Wagiyo (Kelompok Markaban)	Rt. 22 Rw. 03 Desa Plumpung Kec. Plaosan Kab. Magetan	3.700.000,00
44	Sutrisno (Kelompok Markaban)	Rt. 20 Rw. 03 Desa Plumpung Kec. Plaosan Kab. Magetan	5.859.000,00
45	Sabar (Kelompok Markaban)	Rt. 19 Rw. 03 Desa Plumpung Kec. Plaosan Kab. Magetan	3.650.000,00
46	Sukar (Kelompok Markaban)	Rt. 21 Rw. 03 Desa Plumpung Kec. Plaosan Kab. Magetan	3.350.000,00
47	Mursid (Kelompok Markaban)	Rt. 21 Rw. 03 Desa Plumpung Kec. Plaosan Kab. Magetan	2.550.000,00
48	Suwardi (Kelompok Markaban)	Rt. 22 Rw. 03 Desa Plumpung Kec. Plaosan Kab. Magetan	3.450.000,00

NO.	PENANGGUNG UTANG	ALAMAT	NILAI PENGHAPUSAN PIUTANG SECARA MUTLAK (Rp.)
49	Sukimin (Kelompok Markaban)	Rt. 12 Rw. 02 Desa Plumpung Kec. Plaosan Kab. Magetan	2.100.000,00
50	Suwardi (Kelompok Paimin)	Rt. 01 Rw. 02 Desa Plumpung Kec. Plaosan Kab. Magetan	3.850.000,00
51	Abdul Kodir (Kelompok Suwardi)	Rt. 12 Rw. 02 Desa Plumpung Kec. Plaosan Kab. Magetan	1.300.000,00
52	Wagiman (Kelompok Suwardi)	Rt. 17 Rw. 03 Desa Plumpung Kec. Plaosan Kab. Magetan	1.725.000,00
53	Sabar (Kelompok Suwardi)	Rt. 19 Rw. 03 Desa Plumpung Kec. Plaosan Kab. Magetan	1.200.000,00
54	Warkam (Kelompok Suwardi)	Rt. 19 Rw. 03 Desa Plumpung Kec. Plaosan Kab. Magetan	1.600.000,00
55	Sukimin (Kelompok Suwardi)	Rt. 20 Rw. 03 Desa Plumpung Kec. Plaosan Kab. Magetan	2.700.000,00
56	Lamin (Kelompok Suwardi)	Rt. 19 Rw. 03 Desa Plumpung Kec. Plaosan Kab. Magetan	1.650.000,00
57	Suyono (Kelompok Suwardi)	Rt. 04 Rw. 01 Desa Plumpung Kec. Plaosan Kab. Magetan	2.000.000,00
58	Sudiran (Kelompok Suwardi)	Rt. 02 Rw. 02 Desa Plumpung Kec. Plaosan Kab. Magetan	3.800.000,00
59	Ridwan (Kelompok Suwardi)	Rt. 21 Rw. 03 Desa Plumpung Kec. Plaosan Kab. Magetan	4.000.000,00
60	Ruslan (Kelompok Suwardi)	Rt. 21 Rw. 03 Desa Plumpung Kec. Plaosan Kab. Magetan	2.600.000,00
61	Sukadi (Kelompok Suwardi)	Rt. 20 Rw. 03 Desa Plumpung Kec. Plaosan Kab. Magetan	1.775.000,00
62	M. Awaludin (Kelompok Ma'shum Aly)	Rt. 03 Rw. 02 Desa Turi Kec. Panekan Kab. Magetan	4.400.000,00
63	Ma'shum Aly (Kelompok Ma'shum Aly)	Rt. 03 Rw. 02 Desa Turi Kec. Panekan Kab. Magetan	8.800.000,00
64	Muklis Aly (Kelompok Ma'shum Aly)	Rt. 03 Rw. 02 Desa Turi Kec. Panekan Kab. Magetan	4.400.000,00
65	Jarno (Kelompok Sarmin)	Rt. 51 Rw. 04 Desa Pacalan Kec. Plaosan Kab. Magetan	4.480.000,00
66	Dikun (Kelompok Sucipto)	Desa Sarangan Kec. Plaosan Kab. Magetan	3.960.000,00
67	Kadar (Kelompok Sairin)	Rt. 15 Rw. 03 Desa Puntukdoro Kec. Plaosan Kab. Magetan	4.160.000,00
68	Sairin (Kelompok Sairin)	Rt. 15 Rw. 03 Desa Puntukdoro Kec. Plaosan Kab. Magetan	920.000,00
69	Saiful Mukmin (Kelompok Sono)	Rt. 28 Rw. 05 Desa Puntukdoro Kec. Plaosan Kab. Magetan	7.820.000,00
70	Mikun/ Miskam (Kelompok Sono)	Rt. 28 Rw. 05 Desa Puntukdoro Kec. Plaosan Kab. Magetan	7.820.000,00
71	Suratno (Kelompok Sono)	Rt. 20 Rw. 05 Desa Puntukdoro Kec. Plaosan Kab. Magetan	5.020.000,00
72	Sono (Kelompok Sono)	Rt. 28 Rw. 05 Desa Puntukdoro Kec. Plaosan Kab. Magetan	5.220.000,00

NO.	PENANGGUNG UTANG	ALAMAT	NILAI PENGHAPUSAN PIUTANG SECARA MUTLAK (Rp.)
73	Kamiyo (Kelompok Sono)	Rt. 19 Rw. 05 Desa Puntukdoro Kec. Plaosan Kab. Magetan	6.220.000,00
74	Sakip (Kelompok Sono)	Rt. 28 Rw. 05 Desa Puntukdoro Kec. Plaosan Kab. Magetan	8.320.000,00
75	Sardi (Kelompok Sono)	Rt. 28 Rw. 05 Desa Puntukdoro Kec. Plaosan Kab. Magetan	8.320.000,00
	JUMLAH		237.929.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP.19740206 200003 1 004

BUPATI MAGETAN
 ttd
 SUPRAWOTO